



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 118

TAHUN : 1986

SERI : D NO. 117

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 31/HOT.C/1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Susunan Orga-

nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- c. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Pebruari 1984 Nomor 061/2212/SJ tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. melaksanakan urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub-sub Dinas.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Surat Menyurat ;
- b. Sub. Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub. Bagian Kerumahtanggaan.

Pasal 8

- (1) Sub-Sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :
 - a. Sub. Dinas Pendidikan Dasar ;
 - b. Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah ;
 - c. Sub. Dinas Subsidi/Bantuan ;
 - d. Sub. Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis ;
 - e. Sub. Dinas Gedung dan Bangunan.
- (2) Sub. Dinas Pendidikan Dasar dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan ;
 - b. Seksi Pembinaan ;
 - c. Seksi Kewajiban Belajar.
- (3) Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sektor Bina Olah Raga, Generasi Muda dan Pramuka ;
 - b. Seksi Bina Kursus-kursus/Perpustakaan ;
 - c. Seksi Bina Kesenian Daerah.
- (4) Sub. Dinas Subsidi/Bantuan dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Pelaksanaan ;
 - c. Seksi Evaluasi.
- (5) Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
 - b. Seksi Mutasi Kepangkatan Guru Sekolah Dasar ;
 - c. Seksi Pemberhentian/Perkisaran Guru Sekolah Dasar.
- (6) Sub Dinas Gedung dan Bangunan dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Gedung/Bangunan dan Perlengkapan SD ;
 - b. Seksi Sarana SD ;
 - c. Seksi Bangunan dan Perlengkapan Kantor.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan tata usaha umum, tata usaha keuangan yang menyangkut gaji pegawai, lembur pegawai dan perjalanan dinas pegawai ;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian kantor ;

- c. melaksanakan urusan perlengkapan kantor ;
 - d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan kantor ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub. Bagian Surat Menyurat mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan segala pekerjaan ketik penggandaan dan pengiriman surat-surat ;
 - c. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian, Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Data Kepegawaian, pengangkatan pegawai, mutasi pegawai, pembinaan karier dan pemberhentian/pensiun pegawai ;
 - c. merencanakan kebutuhan pegawai ;
 - d. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan Tata Usaha Keuangan Pegawai yang meliputi gaji pegawai, lembur pegawai dan perjalanan dinas pegawai ;

- c. melaksanakan urusan kesejahteraan pegawai ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
 - b. menghimpun data dan mengelola data perlengkapan kantor dan menganalisa kebutuhan perlengkapan kantor ;
 - c. menyelenggarakan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kantor ;
 - d. mengurus dan menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan kantor serta bangunan kantor ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub. Bagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan Tata Usaha Umum yang meliputi :
 - 1. pengurusan surat menyurat/naskah dinas.
 - 2. mengatur klasifikasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3. mencatat semua naskah dinas yang masuk dan keluar serta mengelola kartu kendali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
 - d. menyelenggarakan penerimaan dan pengaturan tamu-tamu dinas ;
 - e. menyelenggarakan kebersihan dan keamanan kantor ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sekolah, kelas, guru dan murid, dalam rangka mengatur kelancaran penyelenggaraan administrasi pendidikan sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data-data sekolah, kelas, guru dan murid untuk perencanaan dalam bidang pendidikan dasar ;
 - c. melaksanakan dan mengatur masalah penerimaan murid dan pengembangan Sekolah Dasar ;
 - d. mengatur pembukaan dan membina pelaksanaan pendidikan pada tempat belajar pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru (PATJAR PAMONG) dalam rangka melaksanakan kewajiban belajar.
- (3) Sub Dinas Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dalam bidang tugasnya ;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data di bidang Pendidikan Dasar ;
- c. Mengadakan perencanaan dan merumuskan program-program yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan dasar ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

(2) Seksi Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dalam bidang tugasnya ;
- b. Mengadakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
- c. Menyusun laporan tentang pelaksanaan Pendidikan Dasar ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

(3) Seksi Kewajiban Belajar mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dalam bidang tugasnya ;
- b. Merencanakan usaha-usaha penuntasan anak usia sekolah untuk belajar pada lembaga pendidikan dasar ;
- c. Mengatur pembukaan dan membina pelaksanaan pendidikan pada tempat belajar pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru (PATJAR PAMONG) dalam rangka wajib belajar ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian
Daerah

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah mempunyai tugas memajukan kesenian daerah, membina kegiatan kepemudaan, olah raga dan pramuka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Mempersiapkan dan merumuskan usaha-usaha dan program-program yang perlu dilakukan untuk memajukan/membina kesenian daerah, kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Pramuka.
- (3) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Olah Raga, Generasi Muda dan Pramuka mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah dalam bidang tugasnya ;
 - b. membina kegiatan pramuka dan olah raga ;
 - c. melaksanakan tugas sebagai penghubung antara Pemerintah Tingkat I Bali dengan gerakan Pemuda ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah.
- (2) Seksi Bina Kursus-Kursus/Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah dalam bidang tugasnya.
 - b. menyusun perencanaan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum dan keterampilan.
 - c. menyusun perencanaan pengadaan buku serta pembinaan perpustakaan Sekolah Dasar dan Perpustakaan Rakyat.
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah.
- (3) Seksi Bina Kesenian Daerah mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah dalam bidang tugasnya.
 - b. menggali, membina dan memajukan Kesenian Daerah.
 - c. menyelenggarakan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan Kesenian Daerah.
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Luar Sekolah/Bina Kesenian Daerah.

Bagian Kelima

Sub Dinas Subsidi/Bantuan

Pasal 17

- (1) Sub. Dinas Subsidi/Bantuan mempunyai tugas menyusun rencana penggunaan dana subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar negeri dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tingkat I Bali serta pengelolaannya, mengurus gaji guru/

penjaga Sekolah Dasar dan honorarium kelebihan jam mengajar guru Sekolah Dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sub. Dinas Subsidi/Bantuan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. merencanakan dan merealisasi dana subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Dasar ;
 - c. menyusun rencana dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tingkat I Bali ;
 - d. mengurus masalah gaji guru penjaga Sekolah Dasar dan honorarium kelebihan jam mengajar guru Sekolah Dasar ;
 - e. melaksanakan pengurusan pembukuan, surat pertanggungjawaban, perhitungan anggaran dan sebagainya.
- (3) Sub Dinas Subsidi/Bantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan dalam bidang tugasnya ;
 - b. menyusun rencana penggunaan dana subsidi bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan ;
- (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan dalam bidang tugasnya ;

- b. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan dana subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali, membukukan penerimaan/penerimaan uang, membuat pertanggungjawaban keuangan, mengerjakan buku pembantu menghimpun bukti-bukti autentik, kertas berharga dan lain-lain.
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan.
- (3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan dalam bidang tugasnya ;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap penggunaan dana subsidi/bantuan pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri.
 - c. mengadakan evaluasi terhadap surat pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Aparat bawahan ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Subsidi/Bantuan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengurusan segala mutasi kepegawaian Guru dan penjaga Sekolah Dasar, peningkatan mutu serta kesejahteraannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. menyusun rencana kebutuhan tenaga Guru dan penjaga Sekolah Dasar ;
 - c. melaksanakan pengangkatan tenaga Guru dan Penjaga Sekolah Dasar ;
 - d. melaksanakan segala administrasi mutasi kepegawaian Guru dan Penjaga Sekolah Dasar ;
 - e. merencanakan dan melaksanakan penataran Guru dan Penjaga Sekolah Dasar.
- (3) Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis dalam bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan mutasi kepegawaian Kepala Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar ;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pengangkatan, perkisaran dan pemberhentian Kepala Sekolah Dasar ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis.
- (2) Seksi mutasi kepangkatan Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis dalam bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, ujian Dinas dan lain-lain bagi guru Sekolah Dasar ;
 - c. melaksanakan administrasi permintaan Kartu Pegawai, pendidikan/latihan, tanda-tanda kehormatan, Taspen, Askes dan lain-lain bagi guru Sekolah Dasar ;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis.
- (3) Seksi Pemberhentian/Perkisaran Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis dalam bidang tugasnya ;
 - b. melaksanakan administrasi pemberhentian, pemenuhan, perkisaran, cuti, tambahan masa kerja, hukuman disiplin bagi guru Sekolah Dasar ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis.
 - (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Guru dan Tenaga Teknis.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Gedung dan Bangunan

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Gedung dan Bangunan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan pengadaan gedung, peralatan dan Sarana Sekolah Dasar, serta bangunan dan peralatan Kantor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sub Dinas Gedung dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya ;
 - b. merumuskan serta merencanakan pembangunan Gedung, pengadaan peralatan dan Sarana Sekolah Dasar, bangunan serta peralatan Kantor.
- (3) Sub Dinas Gedung dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Gedung/Bangunan dan Perlengkapan Sekolah Dasar mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan di bidang tugasnya ;
 - b. Mempersiapkan, merumuskan dan merencanakan penempatan/pembangunan gedung, pengadaan perlengkapan lainnya bagi Sekolah Dasar ;
 - c. Melaksanakan pembangunan Gedung, Perlengkapan Sekolah Dasar dan pemeliharaannya ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan.
- (2) Seksi Sarana Sekolah Dasar mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan di bidang tugasnya ;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan alat-alat pelajaran, buku-buku dan sarana sekolah dasar lainnya serta melaksanakan, penyusunan/penyimpanan dan pembagiannya ;
 - c. Melaksanakan perawatan, inventarisasi dan pelaporannya ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan.
- (3) Seksi Bangunan dan Perlengkapan Kantor mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan di bidang tugasnya ;
 - b. Merencanakan pembangunan gedung, pengadaan perlengkapan kantor dan peralatan lainnya serta mengatur pendistribusiannya ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

langsung kepada Kepala Sub Dinas Gedung dan Bangunan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan instansi vertikal yang urusannya sejenis, wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan lembaga lain di luar pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Agustus 1980 Nomor 31/HOT/I.C/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 17 Maret 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 061.616-785 tanggal : 25 September 1986
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 118 tanggal : 19 Nopember 1986
Seri : D Nomor : 117.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 04 TAHUN 1986
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M

1. Dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pasal 1 ayat (1) tanggal 9 Agustus 1958 telah dibentuk Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
Dalam pasal 4 ayat (1) huruf B ditentukan urusan rumah tangga dan kewajiban daerah dalam lapangan ekonomi dan kesejahteraan yang dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah atau akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Sebagai tindak lanjut dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tersebut pasal 5, pasal 8 dan pasal 10 dengan surat keputusan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Desember 1958 Nomor 1/Des.1/1/1 terhitung tanggal 1 Desember dibentuklah Sekretariat Daerah Tingkat I Bali dan bagian-bagiannya serta Dinas-Dinas Tingkat I Bali di antaranya Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali.
3. Peraturan Pemerintah yang telah ada yang mengatur tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ialah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tanggal 9 Nopember 1951.
Dalam BAB II pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan tentang hal PENYERAHAN TUGAS DAN KEWAJIBAN ialah :
 - a. Tugas dan kewajiban Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar kecuali sekolah dasar latihan.

- b. Tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan subsidi kepada Sekolah Dasar swasta.
 - c. Sekolah-sekolah dengan segala urusan mengenai penyelenggaraannya.
 - d. Tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan urusan-urusannya mengenai :
 - 1. Pendirian dan penyelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C dan pemberian subsidi kepada kursus-kursus swasta semacam itu.
 - 2. Perpustakaan rakyat tingkat menengah dan atas.
 - 3. Pendirian dan penyelenggaraan kursus-kursus pengajar kewajiban belajar.
 - e. Tugas menjadi penghubung antara Pemerintah dan gerakan pemuda.
 - f. Tugas untuk memimpin dan memajukan kesenian daerah.
4. Selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan urusan-urusan yang tidak termasuk diserahkan ialah :
- a. Pengawasan atas isi dan jalannya pelajaran.
 - b. Pimpinan teknis.
 - c. Hak untuk menetapkan, mengubah atau menambah rencana pelajaran, isi dan tujuan urusan.
 - d. Hak untuk menetapkan kitab-kitab pelajaran.
 - e. Urusan sekolah-sekolah konkorda sekolah Belanda.
 - f. Hak untuk menetapkan hiburan.

Urusan-urusan di atas masih tetap diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Data penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dalam pasal 2 dalam penyelenggaraan sekolah dasar ialah :
- a. Urusan penerimaan murid.
 - b. Urusan keuangan.
 - c. Urusan tata usaha.
 - d. Urusan alat-alat perlengkapan.
 - e. Urusan gedung-gedung dan lapangan sekolah.

- f. Urusan pegawai (termasuk guru-guru).
 - g. Urusan uang sekolah.
 - h. Urusan alat-alat pelajaran.
 - i. Urusan pemberian ijazah.
6. Dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Agustus 1980 Nomor 31/HOT/I.C/1980 nama Dinas Pengajaran Tingkat I Bali dirubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang susunannya menyesuaikan dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.
7. Dengan adanya Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Februari 1981 Nomor : 061/600/PUOD yang menyatakan supaya dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilengkapi dengan fungsi penyelenggaraan kursus-kursus perpustakaan rakyat, gerakan Pemuda (pendidikan luar sekolah) dan Kesenian.
Sesuai dengan surat tersebut di atas.
Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini terdapat Seksi Bina Olah Raga, Generasi Muda dan Pramuka. Yang dimaksudkan ialah dalam uraha membantu untuk lebih menggiatkan di dalam pembinaannya serta tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
8. Sesuai dengan Surat Menteri tersebut dan sebagai pelaksanaan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka dalam Peraturan Daerah ini Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali disesuaikan dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL.


PASAL 1 sd. 24 cukup jelas.

PASAL 25 yang dimaksud ialah pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan.

PASAL 26 sd. 28 cukup jelas.

PASAL 29 ayat (2) sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Agustus 1980 Nomor 31/HOT/I.C/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, kecuali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II dan Seksi Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 061.161-785**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 04 TAHUN 1986 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

M E N T E R I D A L A M N E G E R I,

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Maret 1986 Nomor 188.341/4602/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organi-

sasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat :
 - nomor urut 1 diubah menjadi nomor 2 dan nomor 2 lama diubah menjadi nomor 1.
 - nomor urut 7 dihapus.
2. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana termaktub dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Setelah bagian penandatanganan ditambahkan kata-kata sebagai berikut :
 - Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor tanggal Tahun
..... Seri

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 25 September 1986.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.

3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.